

## **PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT DI KAWASAN *OMBO* DESA WABULA KECAMATAN WABULA KABUPATEN BUTON**

**Leos Davfid<sup>1</sup>, Hardi Done<sup>2</sup> Samaluddin<sup>3</sup>**

### ***ABSTRACT***

*This study aims to find out two things, first to find out the application of customary law sanctions in the ombo area of Wabula Village, Wabula District, Buton Regency and to find out what are the obstacles in the application of customary sanctions in the ombo area of Wabula Village, Wabula District, Buton Regency.*

*The research was conducted in the Ombo area, Wabula Village, Wabula District, Buton Regency, with the research method using data collection techniques by means of library research and field research.*

*The results show that, the application of customary law sanctions, by traditional leaders and Parabela in the customary law area (Ombo) is still respected and upheld by the local indigenous community, customary law sanctions are still applied to anyone who violates customs in the Ombo area, Wabula Village. Wabula District, Buton Regency, while the obstacles in the application of customary law sanctions in the Ombo Area, Wabula Village, Wabula District, Buton Regency are almost non-existent because the community still upholds the level of sacredness of customs and culture so that what has been determined by traditional institutions is always obeyed by the community, even if there are obstacles. only on the application of customary law sanctions to people from outside the Wabula who then commit violations by entering the ombo area.*

**Keywords:** *Ombo area, sanctions, customary Law*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km disepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang realtif luas dan memiliki potensi Sumber Daya Alam hayati dan non hayati; sumber daya buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA pada tanggal 24 September 1960 yang bersifat populis tersebut dapat memberikan perlindungan kepada berbagai pranata hukum adat yang tidak bertentangan kepentingan nasional dan negara, kebijakan sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 18 b ayat (2) dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sedangkan dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 yang memuat

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia (email: hardi.done@gmail.com)

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia (email: samaluddin@unidayan.ac.id)

piagam Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa, identitas masyarakat budaya tradisional termasuk hak ulayat dilindungi.

Sebagaimana diketahui bahwa berlakunya hukum adat di Indonesia antara daerah yang satu dengan yang lain berbeda-beda dalam hal mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam hal pengaturan adat tentang mengambil kekayaan alam di wilayah laut atau perairan tertentu yang oleh hukum adat setempat dilarang. Seperti di daerah Maluku dikenal dengan istilah “Sasi”, yang oleh masyarakat Maluku dan pulau-pulau sekitarnya mengartikan sebagai suatu larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam laut tertentu sebagai upaya untuk menjaga mutu dan populasi dan sumber hayati laut seperti hal di daerah Kabupaten Buton khususnya di Desa Wabula ada peraturan serupa yang dikenal dengan istilah “*Ombo*”.

Pemilikan atas darat dan laut di Kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton, tercermin dalam wilayah Petuanan (hak adat). Desa-desanya di Kecamatan Wabula pada umumnya berada di wilayah pesisir dan pantai yang memiliki wilayah laut menjadi Petuanan (hak adat) atau ulayat yang merupakan perluasan wilayah desa di pantai dan laut. Oleh karena itu desa selain memiliki petuanan darat, ada pula petuanan laut (hak ulayat laut). Turun temurun hidup di laut, di Kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton terkenal dengan lingkungan lautnya dan bagaimana menjaganya. Mereka memiliki tradisi menjaga kelangsungan lingkungan sebagai penghormatan terhadap alam yang menjadi sumber kehidupan mereka. Tradisi tersebut merupakan praktik konservasi tradisional yang terus dilaksanakan hingga kini. Salah satu upaya mereka menjaga ekosistem laut yaitu dengan tradisi *Ombo*. Tradisi tersebut merupakan hukum adat yang melarang pengambilan hasil sumber daya alam tertentu di wilayah adat, sebagai wujud pelestarian alam dan menjaga populasi.

*Ombo* laut merupakan sebuah peraturan adat yang berlaku di desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton, dimana masyarakat dilarang mengambil hasil laut secara sesuka hati yang ditentukan di dalam suatu wilayah adat dalam jangka waktu tertentu hingga ritual pembukaan *Ombo* tiba, hal ini bertujuan agar sumber daya laut yang dilindungi punya cukup waktu untuk berkembang biak dengan baik sehingga hasil panennya akan lebih banyak. Namun pada kenyataannya sekarang banyak nelayan-nelayan terutama, nelayan yang berasal dari luar Kecamatan Wabula yang masih melakukan aktivitas mencari ikan di Kawasan *Ombo* setelah ditangkap oleh masyarakat setempat mengaku tidak mengetahui

adanya larangan ataupun sanksi adat yang berlaku apabila ada masyarakat yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasan *Ombo* tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan mengulas 2 (dua) rumusan masalah yaitu: **Pertama**, Bagaimana penerapan sanksi hukum adat di kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton? **Kedua**, Apa yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi adat di kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil.<sup>4</sup> Penelitian kualitatif tidak bertujuan menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori, tetapi teori yang dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Digunakannya pendekatan ini, karena yang diteliti perilaku sebagian masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dengan angka-angka seperti pada penelitian kuantitatif. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara penulis dengan narasumber, dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah tokoh adat, perangkat desa di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton sedangkan data sekundernya adalah data yang bersumber dari data-data, dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang mendukung penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan observasi. Adapun metode analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif dimana suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## **PEMBAHASAN**

### **1.1 Penerapan Sanksi Hukum Adat di Kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton**

Penerapan sanksi hukum adat di Kawasan *Ombo* Desa Wabula sebagai hukum lokal berpotensi mengalami perubahan. Bertahun-tahun tidak tegas, secara normatif, namun kemudian diakui eksistensinya dan ditegaskan dalam Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan: “Negara mengakui dan

---

<sup>4</sup> Moleong, Lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*. PT. Remaja Rosda, Bandung.  
hlm 3

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Kalimat tersebut menunjukkan betapa negara merasa memiliki hukum adat. Keberadaan sanksi adat dalam kenyataan masyarakat hukum adat di beberapa daerah tertentu di Indonesia merupakan wujud dari mekanisme kontrol sosial yang tumbuh dan berkembang di alam tradisi masyarakat yang bersangkutan.

Dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan adanya pengakuan terhadap berlakunya hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis yang hidup dan masih berlaku dalam masyarakat hukum adat disamping hukum yang tertulis, sepanjang masih mengandung prinsip negara kesatuan dan diatur dalam undang-undang sehingga hukum adat diakui keberadaannya dan dilindungi oleh Hukum Dasar Negara (konstitusi suatu negara) sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dalam prakteknya tentu saja ada orang atau warga masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, perbuatan yang demikian sering disebut dengan istilah delik adat atau tindak pidana adat.

Penerapan hukum adat *Ombu* di kecamatan Wabula di Kabupaten Buton masih tetap eksis sampai sekarang. Dalam Penerapan hukum adat oleh para pemuka adat dan Mantir Adat dalam suatu wilayah hukum adat (*Ombu*) tetap dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat setempat. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Kasmin selaku tokoh Adat Wabula, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa: “Penerapan hukum adat tetap dilakukan walaupun jaman berkembang, hukum di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton Desa Wabula tetap eksis bahkan sangat ditaati oleh masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa adat”.

Konsep inilah yang kemudian membawa pengaruh terhadap konsepsi kesejahteraan, sebagaimana diamanahkan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumberdaya perikanan di Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton merupakan kekayaan terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan. Pengelolaan kekayaan laut dengan penekanan pada kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Hukum adat laut di Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton dapat ditafsirkan sebagai seperangkat aturan yang memberikan arahan dan pengaturan hubungan timbal-balik dalam proses pengelolaan wilayah laut beserta sumber daya yang

terkandung di dalamnya, lahir dan terwujud sebagai proses interaksi panjang masyarakat dengan lingkungannya di wilayah laut dan pesisir.

Masyarakat Wabula sampai saat ini sangat tunduk pada azas, sistem adat dan hukum adat yang berlaku, termasuk batas-batas wilayah hak ulayat adat. Masyarakat Wabula sampai saat ini masih berlaku hukum atau lebih tepat dipahami sebagai nilai dalam substansi hukum adat yang lazim dalam bahasa adat "*Wabula Liwuno Lape-Lape, Liwuno Tampo-Tampo*" artinya masyarakat Wabula senantiasa memelihara, menjaga dan mempertahankan yang benar dengan baik dan memperbaiki, menyempurnakan yang keliru, dan senantiasa mengutamakan kebersamaan, persatuan dan kesatuan kepentingan orang banyak, dengan mengedepankan ketenangan kedamaian dan ketenteraman lahir-batin melalui pintu musyawarah untuk mufakat.

Pranata adat yang ditaati dan masih dijalankan oleh masyarakat Wabula tersebut berarti dilarang maksudnya ada pelarangan terhadap hal yang terkait tindakan manusia untuk dan mengambil, menggunakan dan atau menganggap sesuatu yang bukan haknya, dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi, baik sanksi melanggar doa-doa maupun sanksi adat. Menurut wawancara penulis dengan seorang tokoh masyarakat Wabula, La Makki beliau mengatakan bahwa secara garis besar terdapat beberapa hal terkait hukum *Ombo* yakni, menyangkut keseluruhan dan atau sebagian wilayah, keseluruhan komoditas dan atau komoditas tertentu, memiliki batas waktu yang jelas, dan pemanfaatannya mengutamakan kepentingan masyarakat adat dan budaya Wabula serta sanksi yang diterapkan mengandung nilai kearifan dan kebijaksanaan. Nilai lainnya, mengedepankan budaya malu dan kesadaran yang tinggi.

Selanjutnya narasumber mengatakan bahwa sanksi yang diterapkan dalam kawasan *Ombo* bagi masyarakat yang melanggar ketentuan adat diberlakukan secara bervariasi tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan yaitu, terdiri dari kesalahan kecil dan kesalahan besar. Bagi pelanggar yang masuk dalam kategori kesalahan tingkat kecil yakni, jika seseorang yang pernah memasuki kawasan *Ombo* dan yang bersangkutan telah berjanji bahkan bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi maka pelaku tersebut akan dimaafkan, contohnya seseorang memasuki kawasan *Ombo* dengan sengaja atau tidak sengaja, selanjutnya bagi pelanggar yang dikategorikan kesalahan tingkat besar, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk menanggung apa yang telah ditimbulkan dari perbuatannya,

perhitungan ganti rugi sesuai dengan nilai yang berlaku saat itu, contohnya seseorang memasuki kawasan *Ombo* dengan mengambil hasil laut yang ada di dalamnya.<sup>5</sup>

Dalam pola kemasyarakatan, pada konteks hukum adat *Ombo*, kepentingan individu dan kepentingan umum saling dihormati dan diakui yang mana pola pelaksanaannya berawal dari apa yang berlangsung. Lambat-laun disepakati sebagai sebuah pola kehidupan bersama dalam mengelola sumber daya dalam kehidupan masyarakat. Pola kehidupan dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan, sebenarnya sudah merupakan pola pengendalian yang berbasis masyarakat. Pola ini akan berjalan efektif karena dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku yang tidak sesuai, tidak memerlukan biaya dan tenaga khusus, melainkan oleh mereka sendiri. Apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat hukum adat laut, menggambarkan apa yang disebut sebagai potensi pengendalian sosial secara rasional masyarakat melalui pembentukan norma-norma dan sanksi-sanksi.

Pelanggaran-pelanggaran adat terjadi karena adanya benturan-benturan dengan apa yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam peraturan-peraturan adat. Penerapan hukum adat di Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton tidak mengenal perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, terhadap segala penyimpangan adat yang menimbulkan kegoncangan atau keresahan masyarakat merupakan pelanggaran adat, oleh karena itu orang yang melanggar adat harus diberikan reaksi adat dengan maksud memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan oleh pelanggar adat. Reaksi adat tersebut berupa kewajiban si pelanggar membayar ganti kerugian baik immaterial maupun material. Begitupun juga penerapan hukum adat di Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton demi untuk menjaga kelestarian ikan, terumbu karang dan biota laut lainnya, maka parabela (Pemuka adat) Desa Wabula menggelar ritual *Ombo* di Kabupaten Buton yang biasanya di pusatkan di Galampa Wabula.

Penerapan sanksi hukum adat di Kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton telah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Berbasis Hukum Adat. Pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengaturan, Pelaksanaan, dan Penegakkan *Ombo* pada wilayah kelola termasuk tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh MHA Wabula dan/atau Sara sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan

---

<sup>5</sup> hasil wawancara pada tanggal 20 April 2022

Bupati dan ayat (3) Pelanggaran dan/atau tindak pidana dalam wilayah kelola diluar pengaturan *Ombo* dan/atau diluar kewenangan MHA Wabula dan/atau Sara, penegakannya dilakukan oleh intansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan La Makki tokoh masyarakat Desa Wabula pada pertemuan penetapan pemangku adat setiap periodenya ada kemungkinan keluarga wali dari si pelanggar dijadikan sebagai bagian dari pemangku adat. Tujuannya melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan melalui pihak keluarga. Bila penetapan tersebut mendapat penolakan dari keluarga wali si pelanggar, maka biasanya hukum isolasi diberlakukan. Hukuman tersebut bagi masyarakat Wabula sangat berat. Masyarakat lebih memilih menempuh sanksi denda walaupun harus banyak kehilangan harta benda dibandingkan harus menjalani sanksi isolasi. Menurut tokoh adat Wabula, secara filosofis, aturan dan sanksi adat didasari pada pemikiran bahwa menggunakan sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang, tidak serakah, tidak merusak manusia dan tidak merusak alam.<sup>6</sup>

Apa yang diatur dalam dalam peraturan di atas, selaras dengan pengaturan tentang pengelolaan perikanan dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perikanan menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan. Pengaturan yang sangat tegas disebutkan secara nyata dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perikanan, yang menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal, serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan Parabela atas nama bapak La Suwu ketika ditanya bagaimana penerapan sanksi hukum adat di kawasan desa Wabula beliau menjawab, bahwa “penerapan sanksi hukum adat di kawasan *Ombo* wabula sangat baik, yang menjadi alasan sehingga dikatakan baik karena sejauh ini selama 2 tahun terakhir belum ditemukan kasus atau pun masyarakat yang memasuki kawasan *Ombo* tersebut.”<sup>7</sup> (*Ombo* adalah bentuk pelarangan masyarakat untuk memancing ikan atau mengambil apapun saja guna dimanfaatkan di dalam kawasan perairan yang telah disepakati Parabela. Jika terjadi pelanggaran, pelanggarnya bakal diberi sanksi. Adapun bentuk sanksinya ritual *Ombo*, Parabela telah membacakan sumpah agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran. Selain

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara pada tanggal 20 April 2022

<sup>7</sup> Wawancara pada tanggal 20 April 2022

itu, Parabela juga mendoakan masyarakat Buton agar selalu aman dan selamat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Parabela Wabula (ketua adat) atas nama Bapak La Isi tentang penerapan sanksi hukum adat di kawasan *Ombo* desa Wabula beliau menjawab, bahwa sejauh ini penerapan sanksi hukum adat *Ombo* dalam hal ini adalah sanksi denda dianggap efektif karena dengan penerapan sanksi denda tersebut membuat masyarakat wabula tidak lagi memasuki kawasan *Ombo* tersebut.<sup>8</sup>

Dalam penerapan sanksi hukum adat di kawasan *Ombo* Desa Wabula tidak membedakan antara perkara pidana dan perkara perdata, yang penting pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap adat dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat harus segera dipulihkan. Tempat bersidang biasanya di balai desa, balai adat atau di rumah kepala desa dan biasanya persidangan itu dihadiri oleh kepala desa, cerdik pandai desa, orang yang berpengaruh di desa, pegawai syara (guru agama), dan ketua adat/tua tengganai adat. Lazimnya waktu bersidang tidak tertentu tergantung keadaan dan keperluan, adakalanya dilakukan dengan cara bertahap, misalnya pada tahap pertama sidang dengan pertemuan-pertemuan yang diadakan terbatas oleh para tua tengganai dari kedua belah pihak yang berselisih saja.

Dalam penegakan dan penerapan hukum adat di Kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton Kepala Adat yang ditunjuk oleh masyarakat melalui Lembaga Peradilan Adat mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya sanksi atau denda sebagai yang disebutkan dalam rumusan hukum adat setempat yang dituduhkan telah dilanggar, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang sewenang-wenang, akan tetapi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaksana hukum adat untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi, mengenai berat ringannya pelanggaran, keadaan pribadi pelaku, keadaan serta suasana waktu pelanggaran terjadi.

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Bapak Isnar mengatakan bahwa sanksi adat tetap diberlakukan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran adat di Kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton ini, karena tujuan dikenakan penerapan sanksi adat adalah untuk memulihkan kembali keadaan yang tidak

---

<sup>8</sup> Wawancara pada tanggal 20 April 2022

seimbang alam lingkungan tersebut menjadi seimbang kembali dengan penerapan adat dan hukum adat.<sup>9</sup>

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Basarapu Wabula (salah satu jabatan tertinggi dalam struktur lembaga adat wabula kerana Basarapu yang dapat memberhentikan dan mengangkat Parabela yang baru) atas nama bapak La Sero tentang penerapan sanksi hukum adat di kawasan *Ombo* Wabula beliau menjawab bahwa, saat ini penerapan sanksi adat sudah berjalan dan berfungsi dengan semestinya. Hal itu dibuktikan dengan kepatuhan masyarakat tentang keputusan lembaga adat tentang sanksi *Ombo* tersebut.<sup>10</sup>

Adapun perilaku yang dikategorikan kedalam bentuk pelanggaran adat di kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton pada umumnya tidak berbeda dengan perilaku pada masyarakat umum. Jenis perilaku yang menyimpang atau melanggar peraturan merupakan perilaku yang harus mendapatkan sanksi. Tetapi yang menjadi pokok permasalahannya adalah seberapa besar perilaku melanggar tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam kawasan *Ombo*. Dikatakan setiap orang adalah setiap orang yang berada disekitar, entah itu suku asli Buton ataupun para pengunjung. Masing-masing mendapatkan perilaku yang berbeda atas sanksi yang diberikan walaupun jenis pelanggarannya sama. Bagaimanapun di tengah arus perkembangan teknologi informasi serta gelombang dinamika perubahan sosial masyarakat yang semakin cepat saat ini, semakin dirasakan pentingnya penguatan peranan dan Fungsi hukum adat menjadi tata aturan adat dan rambu-rambu yang harus ditaati dan dipatuhi sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Hasim salah satu tokoh adat yang mengatakan bahwa, sampai sekarang hukum adat tetap berlaku, bahkan Penerapan dalam masyarakat semakin kuat, karena masyarakat umumnya Hukum Adat di Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton memilih hukum adat sebagai alternatif yang utama di bandingkan dengan hukum Negara apabila ada sengketa atau permasalahan adat.<sup>11</sup>

## **1.2. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Adat Di Kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton**

Karakteristik umum masyarakat adat Wabula masih kuat dalam memegang adat, tidak bisa dipisahkan dengan keseharian kehidupan masyarakat, dan setiap kegiatan masyarakat telah diatur oleh hukum adat. Menurut Sarano Wabula, gambaran aspek agama-sosial-politik-ekonomi dapat digambarkan seperti hubungan antara masyarakat adat dengan pemerintah saat

---

<sup>9</sup> wawancara pada tanggal 20 April 2022

<sup>10</sup> wawancara pada tanggal 21 April 2022

<sup>11</sup> Wawancara pada tanggal 21 April 2022

ini, seperti hubungan keluarga, kakak-adik. Adat diposisikan sebagai kakak, dan pemerintahan administratif diposisikan sebagai adik, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Apabila ada keputusan berkenaan dengan masyarakat, pemimpin administratif (kepala desa, camat, maupun bupati) sering meminta pendapat dari ketua lembaga adat.<sup>12</sup> Kehidupan masyarakat Wabula sudah tergolong maju dalam konteks perkembangan teknologi menengah. Hal ini dapat dilihat pada peralatan mereka pada waktu mencari ikan di laut, sistem ilmu pengetahuan masyarakat Wabula meliputi pengetahuan cuaca berkenaan dengan waktu menangkap ikan. Perkembangan masyarakat hukum adat Wabula diakui secara normatif yakni berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Berbasis Hukum Adat yakni pada Pasal 5 bahwa:

- (1) dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi kesatuan MHA Wabula.
- (2) Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Sejarah dan budaya;
  - b. Wilayah kelola;
  - c. Lembaga adat; dan
  - d. Sistem hukum adat. (Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018)

Menurut informan, terkurasnya ikan di perairan Kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton ini bukan karena nelayan Desa Wabula. Kemampuan nelayan Desa Wabula untuk mengambil sumber daya sangat terbatas yang biasanya mengambil ikan dan kekayaan laut di Kawasan *Ombo* adalah orang nelayan di luar masyarakat Desa Wabula yang sering luput dari pengawasan (penjagaan). Masyarakat Desa Wabula bahkan Pemerintah seperti tidak berdaya untuk mengawasinya, atas dasar tersebut dibutuhkan komitmen berbagai *stakeholders* dalam menjaga sumber daya secara lestari dan berkelanjutan. Kehidupan keseharian masyarakat Wabula yang lekat dengan adat istiadat dan agama Islam, menyatu dalam kehidupan masyarakat Wabula. Adat dianggap memiliki kekuatan supranatural yang mengatur kehidupan mereka. Masyarakat percaya pada kekuatan yang ada pada tetua adat. Bagi masyarakat, tetua adat mampu menjalin komunikasi dengan yang gaib. Oleh karena itu, perangkat dan lembaga adat memperoleh tempat istimewa pada

---

<sup>12</sup> wawancara pada tanggal 20 April 2022

masyarakat Wabula. Adat dianggap menjadi penjaga kehidupan mereka sehingga mereka taat pada segala yang ditetapkan oleh adat. Pada saat yang bersamaan agama juga memiliki peran yang mendalam di masyarakat Wabula. Perangkat agama secara struktural masuk di lembaga adat.

Terkadang efektivitas di dalam hukum adat bisa sangat rapuh jika berhadapan dengan anggota masyarakat di luar kelompok masyarakat hukum adat. Hal tersebut menyebabkan sanksi-sanksi adat yang berlaku tidak dapat atau sulit untuk diterapkan. Seperti yang kita ketahui, bahwa aturan-aturan adat yang diberlakukan untuk menjaga keseimbangan hidup suatu kelompok masyarakat adat. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hal tersebut, entah masyarakat di dalam kelompok masyarakat adat itu sendiri, atau di luarnya membuat hambatan di dalam penerapan sanksi adat itu sendiri.

Namun pada umumnya pelaksanaan sanksi hukum adat di perairan Kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton ini walau terkadang menemukan hambatan pelaksanaannya dapat dilakukan musyawarah bersama antar korban pencurian ikan, fungsionaris adat, pelaku pencurian ikan. Sebab masyarakat Desa Wabula menjunjung tinggi nilai adat istiadat daerah setempat yang telah turun temurun dipertahankan oleh nenek moyang mereka.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak La Isi, selaku Parabela Wabula (ketua adat), beliau mengatakan bahwa salah satu kendala dalam penerapan sanksi hukum adat di kawasan *Ombo* desa Wabula, yakni penerapan sanksi bagi pelanggar dari luar masyarakat Wabula yang memasuki kawasan *Ombo* tersebut. Misalnya saat dikenakan denda Rp 5.000.000,00 yang bersangkutan hanya membayar Rp 2.000.000,00 dengan alasan kemampuannya hanya seperti itu. Hal tersebut tidak dipersoalkan karena dianggap bahwa dengan dibayarnya sebagian denda tersebut maka yang bersangkutan telah mematuhi sanksi yang telah diberikan meskipun tidak sesuai dengan yang ditetapkan, dengan kata lain sara adat memberikan toleransi kepada yang bersangkutan.<sup>13</sup> Aturan tidak tertulis sering kali dianggap tidak menjamin kepastian hukum karena dalam menyelesaikan suatu masalah aturan yang dipakai dapat diterapkan berbeda. Lain halnya dengan Perturan Perundang-undangan Negara yang memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum. Hal tersebut belum tentu baik, tidak selamanya seseorang melakukan perbuatan dengan motif dan alasan yang sama, inilah yang tidak dimiliki oleh hukum tertulis, sedangkan kawasan *Ombo* Desa Wabula secara sistem hukum sebagai pranata hukum sebagaimana yang disebutkan dalam

---

<sup>13</sup> wawancara pada tanggal 20April 2022

Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) bahwa sistem hukum adat MHA Wabula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah *Ombo* sebagai pranata hukum tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan pada wilayah kelola.

Dalam kaitannya dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara hukum adat dengan hukum positif. Kesadaran masyarakat adat terhadap norma-norma baik dan buruk adalah secara sukarela sebagai akibat adanya kewajiban moral tadi, sedangkan kesadaran hukum manusia modern adalah karena adanya sifat memaksa dari hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan hukum masyarakat modern pun bukan karena dijunjung tingginya aturan-aturan hukum, tetapi lebih disebabkan oleh ketakutan terhadap sanksi atau ancaman yang diberikan oleh hukum. Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Berbeda halnya wawancara penulis dengan mantan Parabela atas nama bapak La Suwu, beliau mengatakan bahwa dalam penerapan adat *Ombo* di Kawasan laut pesisir pantai Wabula tidak ada kendala yang berarti karena masyarakat masih menjunjung tinggi tingkat kesakralan adat dan budayanya sehingga apa yang telah ditetapkan oleh lembaga adat selalu dipatuhi oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Maka dengan demikian penyelesaian permasalahan dalam suatu masyarakat adat berlandaskan pada dimensi penyelesaian yang membawa keselarasan, kerukunan dan kebersamaan. Tegasnya, sanksi hukum adat lebih mengkedepankan eksistensi pemulihan kembali keadaan terguncang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam sistem hukum pidana adat tujuan dijatuhkannya sanksi adat sebagaimana berlaku dan dipertahankan pada suatu masyarakat adat bukanlah sebagai suatu pembalasan agar pelanggar menjadi jera akan tetapi adalah untuk memulihkan perimbangan hukum yang terganggu dengan terjadinya suatu pelanggaran adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Basarapu Wabula (salah satu jabatan tertinggi) atas nama bapak La Sero kendala dalam penerapan sanksi hukum adat di kawasan *Ombo* wabula beliau menjawab, bahwa wabula ini masih kental dengan adat dan budayanya sehingga sesuatu yang telah diputuskan oleh lembaga adat dianggap sebagai sesuatu yang

---

<sup>14</sup> Wawancara pada tanggal 20 April 2022

sakral dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan apabila ada salah seorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mematuhi hukum adat maka akan dikenakan sanksi sosial berupa dikucilkan oleh seluruh masyarakat dalam segala hal, misalkan yang bersangkutan melakukan hajatan atau pesta maka masyarakat tidak akan menghadiri acara tersebut sampai sanksi sosial tersebut dicabut oleh lembaga adat. Sehingga berbicara kendala dalam penerapan sanksi hukum adat dikawasan *Ombo* hampir tidak ditemukan kendala.<sup>15</sup> Sebagaimana telah dijelaskan bahwa *Ombo* merupakan suatu sistem/instrument/upaya hukum adat dan budaya (nilai) masyarakat Wabula yang diberlakukan dalam ruang lingkup wilayah adat atau ulayat masyarakat Wabula untuk melindungi, menjaga, memelihara serta model pengelolaan potensi alam dan lingkungannya baik di darat, pesisir dan laut. Dalam pelaksanaan *Ombo*, terdapat beberapa variabel, yaitu:

- a. Keseluruhan atau sebagian wilayah;
- b. Keseluruhan komoditas dan atau komoditas tertentu;
- c. Memiliki batas waktu yang jelas;
- d. Setelah *Ombo* dilaksanakan pada ruang, waktu dan komoditas keseluruhan dan atau tertentu, pemanfaatannya mengutamakan pada masyarakat Wabula;
- e. Sanksi dengan mengedepankan rasa malu dan kesadaran tinggi yang diterapkan bagi pihak yang melanggar ketentuan *Ombo*, dalam hal ini sesuai dengan tingkat kesalahan, apakah itu kesalahan kecil atau kesalahan besar sesuai dengan musyawarah pimpinan adat di Galampa

Terhadap pelanggaran adat pencurian ikan di perairan Kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton tersebut dalam menyangkut kepentingan kehidupan Desa Wabula, terlebih dahulu selalu membicarakan masalah melalui musyawarah Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

## **KESIMPULAN**

Berkenaan dengan penerapan sanksi hukum adat di kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton, oleh para pemuka Adat dan Parabela dalam suatu wilayah hukum

---

<sup>15</sup> wawancara pada tanggal 21 April 2022

adat (*Ombo*) tetap dihormati dan junjung tinggi oleh masyarakat adat setempat, sanksi Adat tetap diberlakukan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran Adat di Kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton ini, karena tujuan dikenakan penerapan sanksi Adat di kawasan *Ombo* adalah untuk memulihkan kembali keadaan yang tidak seimbang alam lingkungan tersebut menjadi seimbang kembali dengan penerapan sanksi hukum adat. Kendala dalam penerapan sanksi adat di Kawasan *Ombo* Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton hampir tidak ada kendala karena masyarakat masih menjunjung tinggi tingkat kesakralan adat dan budayanya sehingga apa yang telah ditetapkan oleh lembaga Adat selalu dipatuhi oleh masyarakat, walaupun kendala hanya pada penerapan sanksi hukum Adat kepada masyarakat dari luar Wabula yang kemudian melakukan pelanggaran dengan memasuki kawasan *Ombo* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1988, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung
- Darmodihardjo, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara atau Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta
- Moleong, Lexy. 1999, *Metodologi Penelitian*. PT. Remaja Rosda, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Satjipto rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Liberty, Yogyakarta

## **B . Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Berbasis Hukum Adat

## **C. Jurnal**

Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>  
jurnal hukum tanggal 24 Februari

John Austin, *The Province Of Yurisorudance*, jurnal hukum dalam Terjemahan Darji

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, jurnal hukum 2015